

## ABSTRAK

**Rika Sahefa**.170101010176. *Distribusi Wakaf Uang Yang Dikelola Badan Wakaf Tabalong Dalam Membantu Masyarakat Yang Terlilit Hutang Kepada Rentenir*". Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H.M. Hanafiah, M.Hum, (II) Sa'adah, S.Ag. M.H

**Kata Kunci:** Distribusi, Wakaf Uang, Badan Wakaf Tabalong

Banyak para Ibu-ibu pedagang kecil yang ada di Kota Tabalong terjerat hutang kepada rentenir, dan sudah banyak laporan masyarakat Tabalong sampai sekarang yang melapor kepada Badan Wakaf Tabalong bahwa mereka terjerat hutang kepada rentenir dan kebanyakan pelapor tersebut adalah perempuan. Sedangkan banyak dari warga Tabalong yang hanya menggantungkan hidupnya dari hasil karet mengalami kesulitan ekonomi. Karena di tengah pandemi covid 19 harga karet yang menjadi sumber penghasilan mereka pun menjadi anjlok, hal tersebut mendorong Zulrifan yang berkedudukan sebagai ketua Badan Wakaf Tabalong berinisiatif untuk membuat program yang bernama "Umii Berdaya" yakni pemberdayaan kepada Ibu-ibu pedagang kecil untuk membantu meningkatkan perekonomian dan membantu membebaskan mereka dari jeratan hutang kepada rentenir. Inilah yang menjadi daya tarik penelitian di B.W Tabalong dalam membantu masyarakat yang terlilit hutang kepada rentenir.

Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian wakaf uang yang dikelola oleh Badan Wakaf Tabalong sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat dalam program bantuan pelunasan hutang kepada rentenir.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research), Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis, Pendekatan kualitatif digunakan karena data yang dibutuhkan berupa sebaran sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Yang mana dalam penelitian ini penulis akan menghimpun informasi terkait dengan Pendistribusian dana wakaf uang oleh Badan Wakaf Tabalong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk pendistribusian dana wakaf uangnya pun sudah tepat sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya, dengan melakukan pendistribusian untuk membantu masyarakat yang terlilit hutang kepada rentenir, dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat tanpa bunga atau biaya tambahan menggunakan akad *qardh*.